



PUTUSAN

Nomor 00

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AULIA RAFAT Panggilan IPAT;**
Tempat lahir : Sianggai Anggai;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 16 Januari 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Sianggai Anggai Nagari Sarik Alahan Tigo
Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Muhammad Syarif, SH, MH, Rachki Suwito, SH, Febrizal, SH, dan Andi Dwi Mardizon, S.H Penasihat Hukum, pada POSBAKUMADIN Koto Baru, berkantor di Jalan Zahlul St Kabasaran Rt.02, Rw.1, Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 26 Februari 2024 dibawah Register 23/SK/Pid/II/2024/PN Kbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AULIA RAFAT Pgl IPAT berupa pidana penjara selama 2 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1819 warna Galmour Red; Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor telepon 083179687391;
 - 1 (satu) buah video Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT yang sedang melakukan hubungan badan yang berbau pornografi dengan Anak Saksi 1 yang memakai baju putih bergaris hitam berdurasi selama 30 (tiga puluh) detik;
 - 1 (satu) buah video Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT yang sedang melakukan hubungan badan yang berbau pornografi dengan Anak Saksi 1 yang memakai baju hitam bergaris putih berdurasi selama 45 (empat puluh lima) detik;
 - 1 (satu) buah video Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT yang sedang melakukan hubungan badan yang berbau pornografi dengan Anak Saksi 1 yang memakai baju hitam bergaris putih yang telah di edit oleh Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan cara memotong video tersebut yang mana awalnya video tersebut berdurasi selama 45 (empat puluh lima) detik dan setelah di edit berdurasi menjadi 20 (dua puluh) detik;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Screenshot profil akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan nomor Handphone 083179687391;
- 1 (satu) buah Screenshot profil akun *Whatsapp* milik Sdri. Pgl Sabita dengan nomor Handphone 083185921028 yang diberi nama "K" di kontak akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT;
- 2 (dua) buah Screenshot obrolan akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan Sdri. Pgl Sabita yang diberi nama "K" di kontak akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT;
- 1 (satu) buah Screenshot profil Akun *Whatsapp* dengan nomor Handphone 083160095247 dan 1 (satu) buah Screenshot obrolan akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan nomor Akun *Whatsapp* 083160095247 milik Anak Saksi 2;
- 1 (satu) buah Screenshot profil akun *Whatsapp* milik Anak Saksi 1 dengan nomor Handphone 083867048658 yang diberi nama "Amaa C Lah" di kontak akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT;
- 1 (satu) buah Screenshot obrolan akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan Anak Saksi 1 yang diberi nama "Amaa C Lah" di kontak akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk yang berisikan :
 - a. 1 (satu) buah video Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT yang sedang melakukan hubungan badan yang berbau pornografi dengan Anak Saksi 1 yang memakai baju putih bergaris hitam berdurasi selama 30 (tiga puluh) detik;
 - b. 1 (satu) buah video Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT yang sedang melakukan hubungan badan yang berbau pornografi dengan Anak Saksi 1 yang memakai baju hitam bergaris putih berdurasi selama 45 (empat puluh lima) detik;
 - c. 1 (satu) buah video Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT yang sedang melakukan hubungan badan yang berbau pornografi dengan Anak Saksi 1 yang memakai baju hitam bergaris putih yang telah di edit oleh Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan cara memotong video tersebut yang mana awalnya video tersebut berdurasi selama 45 (empat puluh lima) detik dan setelah di edit berdurasi menjadi 20 (dua puluh) detik;
 - d. 1 (satu) buah Screenshot profil akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan nomor Handphone 083179687391;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 (satu) buah Screenshot profil akun *Whatsapp* milik Sdri. Pgl Sabita dengan nomor Handphone 083185921028 yang diberi nama "K" di kontak akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT;
 - f. 2 (dua) buah Screenshot obrolan akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan Sdri. Pgl Sabita yang diberi nama "K" di kontak akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT;
 - g. 1 (satu) buah Screenshot profil Akun *Whatsapp* dengan nomor Handphone 083160095247 dan 1 (satu) buah Screenshot obrolan akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan nomor Akun *Whatsapp* 083160095247 milik Anak Saksi 2;
 - h. 1 (satu) buah Screenshot profil akun *Whatsapp* milik Anak Saksi 1 dengan nomor Handphone 083867048658 yang diberi nama "Amaa C Lah" di kontak akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT
 - i. 1 (satu) buah Screenshot obrolan akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan Anak Saksi 1 yang diberi nama "Amaa C Lah" di kontak akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa AULIA RAFAT Pgl IPAT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang sudah disampaikan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaan yang telah disampaikan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa AULIA RAFAT Pgl. IPAT pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 00.13 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam pada tahun 2022, bertempat di tempat Jorong Sianggai-anggai Nagari Sarik Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, "yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan", perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Aulia Rafat Pgl. Ipat (untuk selanjutnya disebut terdakwa) dengan Anak Saksi 1 (selanjutnya disebut anak korban) berpacaran, yang memiliki perjanjian anak korban tidak akan berhubungan (chatingan) dengan laki-laki lain, selain dari terdakwa, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sore terdakwa memeriksa Handphone milik anak korban sehingga terdakwa mengetahui bahwa anak korban melanggar perjanjian tersebut, sehingga pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 00.13 Wib terdakwa bertemu dengan anak korban didekat rumah nenek anak korban di Jorong Sianggai Anggai Nagari Sarik Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, karena terdakwa tidak terima anak korban melanggar perjanjian dengan terdakwa, terdakwa langsung dihadapan anak korban mengirimkan video terdakwa sedang melakukan hubungan badan dengan anak korban yang berbau pornografi dari dalam Galeri Handphone terdakwa, kepada Akun *Whatsapp* milik teman anak korban yang diberi nama "K" di kontak akun *Whatsapp* milik terdakwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan anak korban menuju rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bertemu dengan anak korban di sebuah warung yang berada di Jorong Sianggai Anggai Nagari Sarik Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa telah mengirimkan video terdakwa yang sedang melakukan hubungan badan dengan anak korban yang berbau pornografi dari dalam Galeri Handphone terdakwa kepada Akun *Whatsapp* milik Anak Saksi 2 dari akun *Whatsapp* milik terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut anak korban langsung mengambil Handphone milik terdakwa kemudian menghapus Chatingan terdakwa dengan anak korban, anak korban juga menghapus kontak *Whatsapp* milik Anak Saksi 2 yang tersimpan di Handphone milik terdakwa, setelah itu anak korban pergi meninggalkan terdakwa dan pergi kerumahnya;
- Bahwa sekira pada bulan Juli 2022 yang mana hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi, terdakwa juga mengirimkan video terdakwa yang sedang melakukan hubungan badan dengan anak korban yang berbau pornografi

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam Galeri Handphone terdakwa, kepada 2 (dua) orang teman laki-laki anak korban melalui akun *Whatsapp* milik terdakwa ke akun *Whatsapp* nomor Handphone yang terdakwa simpan di akun *Whatsapp* milik terdakwa yang diberi nama "Kanciang" dan "Paja Pntk Knciang";

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan cara mengirimkan video terdakwa sedang melakukan hubungan badan dengan anak korban yang berbaur pornografi dari dalam Galeri Handphone terdakwa telah tersebar di Sekolah anak korban, dan terdakwa tidak ada mendapat izin dan tanpa sepengetahuan dari Anak Saksi 1 mengakibatkan anak korban merasa malu dan kehilangan kepercayaan diri serta anak korban dikeluarkan dari sekolah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AULIA RAFAT Pgl. IPAT pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 00.13 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya dalam pada tahun 2022, bertempat di tempat Jorong Sianggai anggai Nagari Sarik Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan"*, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Aulia Rafat Pgl. Ipat (untuk selanjutnya disebut terdakwa) dengan Anak Saksi 1 (selanjutnya disebut anak korban) berpacaran, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2022 sekira pukul 21.00 wib di sebuah pondok di Jorong Talang Timur Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban, tanpa sepengetahuan anak korban, terdakwa

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perekaman video yang mana terdakwa dan anak korban sedang melakukan hubungan badan tersebut dengan cara menghidupkan Handphone merek Vivo 1819 warna galmour milik terdakwa kemudian langsung melakukan perekaman dari Handphone tersebut, kemudian terdakwa menyimpan video tersebut di Handphone milik terdakwa;

- Bahwa antara terdakwa dengan anak korban memiliki perjanjian anak korban tidak akan berhubungan (chatingan) dengan laki-laki lain, selain dari terdakwa, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sore terdakwa memeriksa Handphone milik anak korban mendapatkan chatingan anak korban dengan laki-laki lain, anak korban melanggar perjanjian tersebut, sehingga pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 00.13 Wib terdakwa bertemu dengan anak korban didekat rumah nenek anak korban di Jorong Sianggai Anggai Nagari Sarik Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, karena terdakwa tidak terima di hadapan anak korban terdakwa langsung mengirimkan video terdakwa sedang melakukan hubungan badan dengan anak korban yang berbau pornografi dari dalam Galeri Handphone terdakwa, kepada Akun *Whatsapp* milik teman anak korban yang diberi nama "K" di kontak akun *Whatsapp* milik terdakwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan anak korban menuju rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bertemu dengan anak korban di sebuah warung yang berada di Jorong Sianggai Anggai Nagari Sarik Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa telah mengirimkan video terdakwa yang sedang melakukan hubungan badan dengan anak korban yang berbau pornografi dari dalam Galeri Handphone terdakwa kepada Akun *Whatsapp* milik Anak Saksi 2 dari akun *Whatsapp* milik terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut anak korban langsung mengambil Handphone milik terdakwa kemudian menghapus Chatingan terdakwa dengan anak korban, anak korban juga menghapus kontak *Whatsapp* milik Anak Saksi 2 yang tersimpan di Handphone milik terdakwa, setelah itu anak korban pergi meninggalkan terdakwa dan pergi kerumahnya;
- Bahwa sekira pada bulan Juli 2022 yang mana hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi, terdakwa juga mengirimkan video terdakwa yang sedang melakukan hubungan badan dengan anak korban yang berbau pornografi dari dalam Galeri Handphone terdakwa, kepada 2 (dua) orang teman laki-laki anak korban melalui akun *Whatsapp* milik terdakwa ke akun *Whatsapp*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Handphone yang terdakwa simpan di akun *Whatsapp* milik terdakwa yang diberi nama "Kanciang" dan "Paja Pntk Knciang";

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja telah membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dengan cara mengirimkan video terdakwa sedang melakukan hubungan badan dengan anak korban yang berbau pornografi dari dalam Galeri Handphone terdakwa telah tersebar di Sekolah anak korban, dan terdakwa tidak ada mendapat izin dan tanpa sepengetahuan dari Anak Saksi 1 mengakibatkan anak korban merasa malu dan kehilangan kepercayaan diri serta anak korban dikeluarkan dari sekolah; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan yaitu sebagai saksi dalam perkara terkait penyebaran video yang sedang melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Video tersebut di sebarkan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi 2, Sabita, dan Aulia;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut pada bulan Juli 2022, Terdakwa mengatakan telah mengirim video kepada Anak Saksi 2, teman sekolah Anak Saksi;
 - Bahwa dari kejadian tersebut Anak Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa memvideokan ketika Anak Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kapan video itu dibuat;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk membuat dan menyebarkan video hubungan badan tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi sekolah di Solok, kemudian diberhentikan dari sekolah karena video asusila tersebut tersebar di sekolah Anak Saksi;
 - Bahwa sekarang Anak Saksi sekolah di Padang;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Video yang tersebar tersebut ada 2 video;
- Bahwa Anak Saksi 2 menanyakan mengenai video itu kepada Anak Saksi;
- Bahwa Video dikirim tidak di depan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengalami trauma, karena video tersebut telah tersebar;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, video tersebut yang dikirimkan kepada Anak Saksi 2 sudah diterima Anak Saksi 2;
- Bahwa video tersebut direkam oleh Terdakwa di dalam sebuah pondok di Jorong Talang Timur, Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa Anak Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak kelas 6 SD;
- Bahwa Anak Saksi bertukar nomor telepon dengan Terdakwa;
- Bahwa video tersebut berdurasi 45 detik;
- Bahwa yang ada di dalam video tersebut hanya Anak Saksi yang sedang menggunakan baju garis hitam putih;
- Bahwa ketika itu Anak Saksi diajak oleh Terdakwa untuk membawa seserahan karena ada keluarga Terdakwa yang sedang pesta pernikahan, kemudian Anak Saksi 1 ikut mengantar seserahan, setelah mengantar seserahan tersebut Saksi bersama Terdakwa singgah di sebuah pondok Terdakwa di daerah talang babungo;
- Bahwa di pondok tersebut hanya ada Anak Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan HP yang katanya hanya sebagai penerangan saja;
- Bahwa saat itu Anak Saksi menggunakan baju putih hitam garis-garis, Terdakwa menggunakan baju warna maroon;
- Bahwa Anak Saksi tidak memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika di pondok tersebut, Anak Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak Saksi tidak terima video tersebut disebarluaskan karena menyangkut harga diri Anak Saksi;
- Bahwa dalam video tersebut ada memperlihatkan muka Anak Saksi, kemaluan Saksi dan kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Saksi, ketika Anak Saksi ada chat dengan laki-laki lain, Terdakwa marah “*kini terserah se lah lai, (sekarang terserah kamu saja)*” kemudian Terdakwa memperlihatkan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chat Terdakwa dengan Anak Saksi 2 yang telah mengirim video Anak Saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa marah-marah karena Terdakwa cemburu Anak Saksi chat dengan laki-laki lain;
- Bahwa video yang sama sudah beredar di aplikasi *Whatsapp* dan *facebook*;
- Bahwa Anak Saksi tahu dari Pak Polisi mengenai video yang dikirim ke grup *Whatsapp* sekolah;
- Bahwa setelah 2 minggu video Anak Saksi tersebar di sekolah, Anak Saksi diskors dan dikeluarkan dari sekolah;
- Bahwa sekarang Anak Saksi sekolah di Padang;
- Bahwa Anak Saksi 2 kali berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tahu dengan barang bukti berupa HP tersebut yang digunakan Terdakwa malam itu untuk penerangan, dan HP itu juga yang digunakan Terdakwa untuk menyebarkan video tersebut kepada Anak Saksi 2 dan Naila;
- Bahwa Anak Saksi diancam apabila tidak patuh kepada Terdakwa, Terdakwa bisa mengeluarkan Saksi dari sekolah;
- Bahwa Terdakwa mengirim kepada Anak Saksi 2, setelah itu tersebar kepada Aulia baru terakhir tersebar ke Naila;
- Bahwa video yang tersebar pada Anak Saksi 2, Aulia dan Naila merupakan video yang sama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah tidak ada mengancam dan telah pula meminta izin kepada Anak Saksi 1 untuk mengirim video;

2. Saksi **MUHAMMAD EFENDI Pgl PENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sekampung;
- Bahwa pada bulan Juni 2022 Saksi melihat ada video Anak Saksi 1 di *Facebook*;
- Bahwa video itu sudah viral, berisi video hubungan suami istri, orang yang ada di video tersebut adalah Anak Saksi sedang mengenakan baju namun tidak menggunakan celana dalam;
- Bahwa mengetahui video tersebut dari media sosial, ketika itu Saksi membuka *Facebook* kemudian *Facebook* Haris Afandi langsung tampil di beranda, Saksi berteman dengan Haris Afandi di *Facebook*, akan tetapi tidak kenal dengan Haris Afandi;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa durasi video tersebut Saksi lupa;
- Bahwa ketika itu tidak nampak Terdakwa dalam video tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyebaran di aplikasi *Whatsapp* dari tetangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada 2 video asusila yang satu videonya sudah di edit ada filternya, dan yang satu lagi ada Anak Saksi 1 yang dapat dilihat di aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa video yang di *Whatsapp* dengan yang di Facebook merupakan video yang sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa bekerja;
- Bahwa Anak Saksi 1 sekolah di Solok di Alahan Panjang, sekarang Anak Saksi 1 masih sekolah tetapi di Padang;
- Bahwa pesan dari *Whatsapp* tersebut diteruskan dari teman Saksi di warung, tapi Saksi tidak mengetahui dari mana didapat oleh teman Saksi tersebut;
- Bahwa yang menyebarkan video tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa wajah dalam video tersebut jelas Anak Saksi 1 yang memakai baju putih hitam garis-garis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah seluruh keterangan tersebut;

3. **Anak Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa mengirim pesan lewat *Whatsapp* dulu ketika Anak Saksi kelas 7, sekarang Saksi kelas 9;
- Bahwa Terdakwa mengirim video asusila yang isinya ada Anak Saksi 1 yang memakai buju hitam garis-garis putih yang tidak mengenakan celana, nampak kemaluan Anak Saksi 1 dan suara Anak Saksi 1 tidak jelas;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video Anak Saksi 1 sedang berhubungan badan karena Terdakwa sakit hati dan cemburu;
- Bahwa Anak Saksi mengirim kembali video kepada teman Anak Saksi, tujuannya supaya dilaporkan kepada guru;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada melaporkan kepada guru;
- Bahwa ada 2 video yang dikirim Terdakwa kepada Anak Saksi;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video pertama tidak jelas, Anak Saksi 1 baju hitam garis-garis putih dan Anak Saksi tidak ingat durasinya;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video berhubungan badan dengan Anak Saksi 1, Anak Saksi menanyakan "apo ko (apa ini)", "buka saja" kata Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta nomor guru di sekolah, Anak Saksi mengatakan untuk apa minta nomor guru, dijawab Terdakwa berikan saja;
- Bahwa pengiriman video dan *screenshot* (tangkapan layar) itu ketika masih libur sekolah tahun 2022;
- Bahwa Anak Saksi 1 saat itu masih sekolah;
- Bahwa video tersebut beredar di group kawan-kawannya;
- Bahwa Anak Saksi kirim video yang sama ke Aulia Putri Sabilah;
- Bahwa Anak Saksi tidak sedang bersama Aulia Putri Sabilah, Anak Saksi kirim dihari yang berbeda dengan video yang dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengirim video kepada Aulia Putri Sabilah dihari sekolah;
- Bahwa awalnya ketika itu Anak Saksi tidak mengetahui nomor siapa yang mengirim video kepada Anak Saksi, Anak Saksi tahu itu dari nomor Terdakwa, saat Terdakwa minta nomor guru kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang menyebarkan video;
- Bahwa akibat dari video tersebut tersebar di sekolahan Anak Saksi 1 dikeluarkan dari sekolah;
- Bahwa benar yang ada di dalam video hanya satu Anak Saksi 1 saja,
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Saksi 1 adalah pacaran;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan bahwa Anak Saksi mengetahui nomor Terdakwa dan menyimpan nomor Terdakwa;

4. Saksi **YAMURNI, S.Ag Panggilan YA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Guru di Solok;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Saksi 1;
- Bahwa Saksi menerima video yaitu video asusila, dimana dalam video tersebut ada Anak Saksi 1 dengan menggunakan baju hitam garis putih;
- Bahwa Saksi menerima video tersebut dari guru BK sekira liburan semester Bulan Juni 2022;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika hari pertama sekolah setelah libur tersebut, Saksi langsung mengadakan pertemuan dan membahas masalah ini di sekolah, dengan hasil kesepakatan memanggil Anak Saksi 1 dan orang tuanya melalui surat;
- Bahwa Anak Saksi 1 sudah lama tidak masuk saat itu;
- Bahwa Saksi lupa kapan datang orang laki-laki yang mengaku orang tua Anak Saksi 1, Saksi menemui bapak tersebut, dan menanyakan perihal Saksi pernah memanggil orang tua Anak Saksi 1 karena ada video yang tersebar di sekolah;
- Bahwa bapak itu menyatakan perkara ini telah dilaporkan ke Polres Solok, sekarang sedang dalam proses;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Anak Saksi 1 tidak pernah masuk sekolah lagi;
- Bahwa video tersebut dikirim oleh guru melalui jalur pribadi, di grup sekolah menyatakan ada murid yang sedang bermasalah;
- Bahwa Anak Saksi 1 diskors, setelah diskors Anak Saksi 1 tidak pernah datang ke sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan video tersebut disebar;
- Bahwa Saksi dapat informasi dari wa grup, sedangkan video didapat dari teman Saksi sesama guru;
- Bahwa Anak Saksi 1 hanya diskors, Anak Saksi 1 tidak dikeluarkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu-menahu dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli MUHAMAD ASEP SAPUTRA, S.T. dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja saat sekarang ini selaku Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Laboratorium Cyber Forensik Bareskrim Polri;
 - Bahwa sesuai dengan Surat dari Kapolres Solok Polda Sumbar Nomor : B / 533 / XII / 2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal permohonan riksa bb dan riksa ahli digital yang dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Laboratoris Nomor : 003-I-2023-CYBER, adapun jenis barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone merek vivo model vivo 1819 imei 863481041156835.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah simcard xl iccid 896211594793304753;
- Bahwa pemeriksaan Barang Bukti Digital dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber, sesuai dengan sertifikat Komite Akreditasi Nasional yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan Nomor akreditasi: LP-1306-IDN dan peraturan Direktur Tindak Pidana Siber nomor: SOP/01/II/2020/Dittipidsiber, tanggal 10 Januari 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Direktorat Tindak Pidana Siber, Terhadap Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 003-I-2023-SIBER_01 sampai dengan Nomor Barang Bukti 003-I-2023-SIBER_02 dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP nomor 12 tentang Pemeriksaan Mobile Forensic dan SOP Nomor 14 tentang Pemeriksaan simcard;
- a. Ditemukan user akun yang terkoneksi pada Handset;
- b. Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi *Whatsapp* antara "6283160095247 @s.Watsapp.net Anak Saksi 2" dan "6283179687391 @s.Watsapp.net auliarafat8 (owner)";
- c. Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi *Whatsapp* antara "6283185921028 @s.Watsapp.net K" dan "6283179687391 @s.Watsapp.net auliarafat8 (owner)";
- d. Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi *Whatsapp* antara "6283179687391@s.Watsapp.net auliarafat8 (owner)" dan "6283867048658@s.Watsapp.net Amaa C Lah";
- e. Ditemukan 2 (dua) file video dengan ekstensi ".mp4";
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan pengertian dari isi pada kolom Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Page 24 huruf e. Ditemukan file vidio dengan ekstensi "mp4" detail dan tampilan sebagai berikut berupa :
 - a. Name : VID-20220524-WA0002.mp4 adalah nama dari sebuah file video.mp4 dengan format penamaan generta dari *Whatsapp* dimana "VID" menunjukkan arti video, "20220524" menunjukkan tahun 2022 bulan 05 tanggal 24, sedangkan WA0002.mp4 format generat dari aplikasi *Whatsapp*;
 - b. Path : Userdata(ExtX)/Root/media/0/Android/media/com.Watsapp /Media/Whatsapp Vidio/Sent/VID-20220524-WA0002.mp4 adalah nama folder ditemukan file video tersebut, dimana "Sent" menunjukkan bahwa video VID-20220524-WA0002.mp4 dikirimkan melalui aplikasi *Whatsapp*.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. MD5 : fffd09f6ee060dcda0bde8ce234ad0a8 adalah sidik jari suatu file, dimana satu file hanya memiliki satu sidik jari (MD5) yang identik;
- d. Modified-Time : 5/24/2022 8:55:57 PM(UTC+7) adalah tanggal yang tercatat pada saat terjadinya perubahan terhadap isi dari file / dokumen elektronik, setelah dokumen elektronik tersebut dibuat atau di-copy ke dalam satu media penyimpanan dalam hal ini menunjukkan tahun 2022 bulan 05 tanggal 24 jam 8 menit 55 detik 57 malam WIB;
- e. Created-Time : 5/24/2022 8:55:57 PM(UTC+7) adalah tanggal yang tercatat pada saat suatu dokumen dibuat atau di-copy ke dalam suatu media penyimpanan dalam hal ini menunjukkan tahun 2022 bulan 05 tanggal 24 jam 8 menit 55 detik 57 malam WIB;
- Bahwa dari hasil yang ahli peroleh video yang sama telah dikirimkan dari nomor 6283179687391@s.Whatsapp.net kepada 6283160095247@s.Whatsapp.net Anak Saksi 2, "6283185921028 @s.Whatsapp.net K, 6283867048658@s.Whatsapp.net Amaa C Lah;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyebarkan video asusila;
- Bahwa kejadiannya pada tahun 2022, hari tanggal dan bulannya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa video tersebut Terdakwa buat dengan menggunakan HP Terdakwa merek VIVO 1819 warna Galmour Red;
- Bahwa video tersebut isinya muka Anak Saksi 1 dan menampilkan alat kelamin Anak Saksi 1;
- Bahwa ketika itu Terdakwa dengan Anak Saksi 1 sedang berhubungan suami istri;
- Bahwa video tersebut telah Terdakwa kirim melalui aplikasi *Whatsaap* milik Terdakwa, nomor Hp lupa, kepada kontak yang Terdakwa buat "K", dan kepada Anak Saksi 2;
- Bahwa tempat Terdakwa mengirimkan ketika itu dari rumah di Sianggai-anggai Nagari Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video asusila tersebut karena Terdakwa merasa cemburu, Anak Saksi 1 melanggar perjanjian untuk tidak berkomunikasi dengan laki-laki lain;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi 1 berpacaran;
- Bahwa Terdakwa ada minta izin dan diizinkan oleh Anak Saksi 1 untuk disimpan;
- Bahwa video yang Terdakwa sebarkan tersebut adalah video ketika Terdakwa dengan Anak Saksi 1 melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor barang bukti: 003-I-2023-Cyber tanggal 14 Februari 2023;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1819 warna Galmour Red;
- 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor telepon 083179687391;
- 1 (satu) buah video Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT yang sedang melakukan hubungan badan yang berbau pornografi dengan Anak Saksi 1 yang memakai baju putih bergaris hitam berdurasi selama 30 (tiga puluh) detik;
- 1 (satu) buah video Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT yang sedang melakukan hubungan badan yang berbau pornografi dengan Anak Saksi 1 yang memakai baju hitam bergaris putih berdurasi selama 45 (empat puluh lima) detik;
- 1 (satu) buah video Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT yang sedang melakukan hubungan badan yang berbau pornografi dengan Anak Saksi 1 yang memakai baju hitam bergaris putih yang telah di edit oleh Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan cara memotong video tersebut yang mana awalnya video tersebut berdurasi selama 45 (empat puluh lima) detik dan setelah di edit berdurasi menjadi 20 (dua puluh) detik;
- 1 (satu) buah Screenshot profil akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan nomor Handphone 083179687391;
- 1 (satu) buah Screenshot profil akun *Whatsapp* milik Sdr. Pgl Sabita dengan nomor Handphone 083185921028 yang diberi nama "K" di kontak akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT;
- 2 (dua) buah Screenshot obrolan akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan Sdr. Pgl Sabita yang diberi nama "K" di kontak akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Screenshot profil Akun *Whatsapp* dengan nomor Handphone 083160095247 dan 1 (satu) buah Screenshot obrolan akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan nomor Akun *Whatsapp* 083160095247 milik Anak Saksi 2;
- 1 (satu) buah Screenshot profil akun *Whatsapp* milik Anak Saksi 1 dengan nomor Handphone 083867048658 yang diberi nama "Amaa C Lah" di kontak akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT;
- 1 (satu) buah Screenshot obrolan akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan Anak Saksi 1 yang diberi nama "Amaa C Lah" di kontak akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk yang berisikan:
 - a. 1 (satu) buah video Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT yang sedang melakukan hubungan badan yang berbau pornografi dengan Anak Saksi 1 yang memakai baju putih bergaris hitam berdurasi selama 30 (tiga puluh) detik;
 - b. 1 (satu) buah video Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT yang sedang melakukan hubungan badan yang berbau pornografi dengan Anak Saksi 1 yang memakai baju hitam bergaris putih berdurasi selama 45 (empat puluh lima) detik;
 - c. 1 (satu) buah video Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT yang sedang melakukan hubungan badan yang berbau pornografi dengan Anak Saksi 1 yang memakai baju hitam bergaris putih yang telah di edit oleh Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan cara memotong video tersebut yang mana awalnya video tersebut berdurasi selama 45 (empat puluh lima) detik dan setelah di edit berdurasi menjadi 20 (dua puluh) detik;
 - d. 1 (satu) buah Screenshot profil akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan nomor Handphone 083179687391;
 - e. 1 (satu) buah Screenshot profil akun *Whatsapp* milik Sdri. Pgl Sabita dengan nomor Handphone 083185921028 yang diberi nama "K" di kontak akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT;
 - f. 2 (dua) buah Screenshot obrolan akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan Sdri. Pgl Sabita yang diberi nama "K" di kontak akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT;
 - g. 1 (satu) buah Screenshot profil Akun *Whatsapp* dengan nomor Handphone 083160095247 dan 1 (satu) buah Screenshot obrolan akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan nomor Akun *Whatsapp* 083160095247 milik Anak Saksi 2;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) buah Screenshot profil akun *Whatsapp* milik Anak Saksi 1 dengan nomor Handphone 083867048658 yang diberi nama "Amaa C Lah" di kontak akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT
- i. 1 (satu) buah Screenshot obrolan akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan Anak Saksi 1 yang diberi nama "Amaa C Lah" di kontak akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait penyebaran video asusila;
- Bahwa Terdakwa merekam video ketika Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Anak Saksi 1;
- Bahwa yang ada di dalam video tersebut yaitu Anak Saksi 1 sedang menggunakan baju garis hitam putih;
- Bahwa video tersebut berdurasi 45 detik;
- Bahwa video yang tersebar tersebut ada 2 video;
- Bahwa dalam video tersebut ada memperlihatkan muka dan kemaluan Anak Saksi 1, serta kemaluan Terdakwa;
- Bahwa video tersebut direkam oleh Terdakwa di dalam sebuah pondok di Jorong Talang Timur, Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa ketika itu Anak Saksi 1 diajak oleh Terdakwa untuk membawa seserahan karena ada keluarga Terdakwa yang sedang pesta pernikahan, kemudian Anak Saksi 1 ikut mengantar seserahan, setelah mengantar seserahan tersebut Anak Saksi 1 bersama Terdakwa singgah di sebuah pondok Terdakwa di daerah talang babungo;
- Bahwa di pondok tersebut hanya ada Anak Saksi 1 dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan HP yang katanya hanya sebagai penerangan saja;
- Bahwa ketika di pondok tersebut, Anak Saksi 1 dengan Terdakwa melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk membuat dan menyebarkan video hubungan badan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengirim video asusila tersebut pada tahun 2022 kepada Anak Saksi 2 dan Sabilah;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman video dan *screenshot* (tangkapan layar) itu ketika masih libur sekolah tahun 2022;
- Bahwa Anak Saksi 1 tahu dengan barang bukti berupa HP tersebut yang digunakan Terdakwa malam itu untuk penerangan, dan HP itu juga yang digunakan Terdakwa untuk menyebarkan video tersebut kepada Anak Saksi 2;
- Bahwa video yang tersebar pada Anak Saksi 2, Aulia dan Naila merupakan video yang sama;
- Bahwa video yang sama sudah beredar di aplikasi *Whatsapp* dan *facebook*;
- Bahwa Anak Saksi 1 tidak terima video tersebut disebarluaskan karena menyangkut harga diri;
- Bahwa akibat dari video tersebut tersebar di sekolahan Anak Saksi 1 dikeluarkan dari sekolah;
- Bahwa Anak Saksi 1 sekolah di Solok di Alahan Panjang, sekarang Anak Saksi 1 masih sekolah tetapi di Padang;
- Bahwa Anak Saksi 1 mengalami trauma, karena video tersebut telah tersebar;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video Anak Saksi 1 sedang berhubungan badan karena Terdakwa sakit hati dan cemburu;
- Bahwa Terdakwa masih menjalankan hukuman yang mana Terdakwa telah divonis melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi 1 dengan hukuman 10 tahun dan 3 bulan penjara;

Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
4. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subyek hukum yang dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya dan juga kesesuaian antara identitas dengan Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan yaitu Aulia Rafat panggilan Ipat, lalu setelah diperiksa, ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama persidangan Terdakwa dapat hadir, mampu mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi serta dapat memberikan jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang bahwa oleh karena unsur dengan sengaja dan tanpa hak terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik tersebut, sehingga karenanya unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi unsur perbuatan dari rumusan delik tersebut, dengan demikian Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatannya terlebih dahulu, apabila unsur perbuatannya dapat dibuktikan, setelah itu barulah unsur dengan sengaja dan tanpa hak akan dibuktikan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak ataupun tidak, untuk menyatakan kesalahan Terdakwa;

Ad.3 Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 00



Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan dari mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 1 UU ITE);

Menimbang bahwa Dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik sedangkan yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah aktifitas pengiriman informasi/dokumen elektronik dengan memanfaatkan media elektronik dari satu point (titik) ke point lainnya secara elektronis. Bahwa yang dimaksud dengan Membuat dapat diaksesnya adalah aktifitas memberikan peluang atau potensi dibukanya, masuknya atau dilihatnya informasi/dokumen elektronik;

Menimbang bahwa terkait dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang merupakan bukti elektronik, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan sebuah bukti elektronik harus terlebih dahulu memperhatikan prinsip yang mendasari seluruh rangkaian kegiatan dalam menangani bukti elektronik agar bukti tersebut dapat menjadi sah untuk diajukan ke pengadilan yaitu antara lain memastikan integritas isi atau data dalam media elektronik tetap utuh dan tidak berubah sesuai syarat perundangan, memastikan informasi dalam media elektronik tersebut adalah yang sebenarnya berasal dari sumbernya, dan informasi tersebut haruslah relevan terhadap fakta yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan seperti waktu, tempat kejadian dan catatan proses diambilnya bukti elektronik, serta ketika diperiksa dan dianalisis dapat diyakini akurat melalui prosedur yang benar dan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa bukti elektronik disita oleh Penyidik melalui prosedur pengambilan/pemindahan dokumen atau informasi elektronik dari sarana/sistem elektronik, yang berasal dari pemilik atau yang menguasai akun media *Whatsapp*, serta dihadiri oleh saksi-saksi, Penyidik melakukan pengambilan/ pemindahan dengan cara membuka data pada *handphone* dan data pada akun *Whatsapp* yang disita kemudian menyalin informasi dari akun tersebut, selanjutnya dilakukan export (ekstrak) ke dalam media penyimpanan serta dilakukan *print out* terhadap isi akun tersebut, rangkaian kegiatan tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan dan pengambilan/pemindahan dokumen atau informasi elektronik dari sarana/sistem elektronik. Kemudian telah pula dilakukan pemeriksaan forensik digital, melakukan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan forensik digital, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti yang diajukan tersebut telah disertai dokumen-dokumen pendukung, dilakukan oleh pihak yang berwenang dan kompeten, telah melalui prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan perundangan, dan isinya relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana seharusnya bukti elektronik ditangani, berdasarkan alasan-alasan itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti elektronik yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa pada tahun 2022, bertempat di Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Terdakwa mengirim 2 (dua) buah video berdurasi masing-masing 30 detik dan 45 detik yang memperlihatkan muka dan kemaluan Anak Saksi 1, serta kemaluan Terdakwa melalui aplikasi pesan *Whatsapp*. di media sosial Facebook dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk Advance Seri S5E milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengirim video tersebut menggunakan aplikasi *Whatsapp* pada handphone merek VIVO 1819 warna Galmour Red milik Terdakwa dengan cara mengirimkan pesan melalui akun *Whatsapp*nya yaitu "6283179687391@s.Whatsapp.net auliarafat8 (owner)" kepada akun *Whatsapp* Anak Saksi 2 yaitu "6283160095247 @s.Whatsapp.net Anak Saksi 2".

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, video yang memperlihatkan muka dan kemaluan Anak Saksi 1, serta kemaluan Terdakwa

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat diakses dan dilihat oleh orang lain melalui *Whatsapp*, sebagaimana keterangan Saksi-saksi antara lain telah dilihat oleh Anak Saksi 2;

Menimbang bahwa video yang dikirim Terdakwa tersebut yang dijadikan barang bukti dalam persidangan, merupakan informasi dan dokumen elektronik yang didistribusikan dan ditransmisikan oleh Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* sehingga dapat diakses oleh orang lain;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang didasari dari keterangan Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian pula dengan bukti elektronik yang diajukan, dengan demikian unsur "Mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik" telah terpenuhi;

Ad.4 Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya, yang dimaksud dengan kesusilaan yaitu perasaan malu yang berhubungan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah mengirim video yang memperlihatkan muka dan kemaluan Anak Saksi 1 melalui pesan *Whatsapp* kepada Anak Saksi 2. Video tersebut direkam oleh Terdakwa di dalam sebuah pondok di Jorong Talang Timur, Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok ketika Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi 1;

Menimbang bahwa video yang dikirim oleh Terdakwa kepada Anak Saksi 2 sehingga menyebabkan dapat diakses dan dilihat oleh Anak Saksi 2 tersebut memperlihatkan anggota kemaluan Anak Saksi 1 dan memperlihatkan adanya hubungan badan yang telah menimbulkan rasa malu bagi Anak Saksi 1, oleh karena itu dapat dikategorikan sebagai konten yang bermuatan melanggar kesusilaan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa telah terbuktinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan pula unsur dengan sengaja dan tanpa hak;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memang dikehendaki dan disadari oleh pelakunya dan menghendaki (membayangkan) akibatnya yang dilarang, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak pada unsur ini adalah perbuatan yang bertentangan dan dilarang oleh undang-undang serta pelaku tidak mempunyai kewenangan ataupun hak untuk melakukan hal tersebut;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum dalam persidangan, Terdakwa adalah pacar Anak Saksi 1 dan Terdakwa merasa cemburu karena Anak Saksi 1 melanggar perjanjian untuk tidak berkomunikasi dengan laki-laki lain sehingga menyebabkan Terdakwa sakit hati;

Menimbang bahwa motif perbuatan Terdakwa video tersebut adalah untuk mempermalukan Anak Saksi 1, sehingga dapat diketahui bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya dan melakukan perbuatan tersebut dengan kehendak menimbulkan akibatnya yaitu menimbulkan rasa malu bagi Anak Saksi 1;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengirim video yang bermuatan melanggar kesusilaan dan tidak mempunyai alasan hukum yang membenarkannya, baik itu berupa izin, berdasarkan kewenangan, maupun peraturan hukum yang berlaku untuk menyebarkan video yang bermuatan melanggar kesusilaan tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tanpa hak dan bertentangan serta dilarang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan serta dapat diaksesnya video Anak Saksi 1 yang melanggar kesusilaan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo. Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap surat nota pembelaan / Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan dalam penjatuhan berat ringannya hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan terbuktinya dakwaan Penuntut Umum sebagaimana uraian pertimbangan unsur pasal di atas, namun Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan aspek keadilan, berbeda pendapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dalam hal pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dari pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 00



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1819 warna Galmour Red yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor telepon 083179687391;
- 1 (satu) buah video Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT yang sedang melakukan hubungan badan yang berbau pornografi dengan Anak Saksi 1 yang memakai baju putih bergaris hitam berdurasi selama 30 (tiga puluh) detik;
- 1 (satu) buah video Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT yang sedang melakukan hubungan badan yang berbau pornografi dengan Anak Saksi 1 yang memakai baju hitam bergaris putih berdurasi selama 45 (empat puluh lima) detik;
- 1 (satu) buah video Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT yang sedang melakukan hubungan badan yang berbau pornografi dengan Anak Saksi 1 yang memakai baju hitam bergaris putih yang telah di edit oleh Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan cara memotong video tersebut yang mana awalnya video tersebut berdurasi selama 45 (empat puluh lima) detik dan setelah di edit berdurasi menjadi 20 (dua puluh) detik;
- 1 (satu) buah Screenshot profil akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan nomor Handphone 083179687391;
- 1 (satu) buah Screenshot profil akun *Whatsapp* milik Sdri. Pgl Sabita dengan nomor Handphone 083185921028 yang diberi nama "K" di kontak akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT;
- 2 (dua) buah Screenshot obrolan akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan Sdri. Pgl Sabita yang diberi nama "K" di kontak akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT;
- 1 (satu) buah Screenshot profil Akun *Whatsapp* dengan nomor Handphone 083160095247 dan 1 (satu) buah Screenshot obrolan akun *Whatsapp* milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan nomor Akun *Whatsapp* 083160095247 milik Anak Saksi 2;

- 1 (satu) buah Screenshot profil akun *Whatsapp* milik Anak Saksi 1 dengan nomor Handphone 083867048658 yang diberi nama "Amaa C Lah" di kontak akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT;
- 1 (satu) buah Screenshot obrolan akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan Anak Saksi 1 yang diberi nama "Amaa C Lah" di kontak akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk yang berisikan:
 - a. 1 (satu) buah video Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT yang sedang melakukan hubungan badan yang berbau pornografi dengan Anak Saksi 1 yang memakai baju putih bergaris hitam berdurasi selama 30 (tiga puluh) detik;
 - b. 1 (satu) buah video Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT yang sedang melakukan hubungan badan yang berbau pornografi dengan Anak Saksi 1 yang memakai baju hitam bergaris putih berdurasi selama 45 (empat puluh lima) detik;
 - c. 1 (satu) buah video Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT yang sedang melakukan hubungan badan yang berbau pornografi dengan Anak Saksi 1 yang memakai baju hitam bergaris putih yang telah di edit oleh Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan cara memotong video tersebut yang mana awalnya video tersebut berdurasi selama 45 (empat puluh lima) detik dan setelah di edit berdurasi menjadi 20 (dua puluh) detik;
 - d. 1 (satu) buah Screenshot profil akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan nomor Handphone 083179687391;
 - e. 1 (satu) buah Screenshot profil akun *Whatsapp* milik Sdri. Pgl Sabita dengan nomor Handphone 083185921028 yang diberi nama "K" di kontak akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT;
 - f. 2 (dua) buah Screenshot obrolan akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan Sdri. Pgl Sabita yang diberi nama "K" di kontak akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT;
 - g. 1 (satu) buah Screenshot profil Akun *Whatsapp* dengan nomor Handphone 083160095247 dan 1 (satu) buah Screenshot obrolan akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan nomor Akun *Whatsapp* 083160095247 milik Anak Saksi 2;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



h. 1 (satu) buah Screenshot profil akun *Whatsapp* milik Anak Saksi 1 dengan nomor Handphone 083867048658 yang diberi nama "Amaa C Lah" di kontak akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT;

i. 1 (satu) buah Screenshot obrolan akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan Anak Saksi 1 yang diberi nama "Amaa C Lah" di kontak akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT;

yang telah dipergunakan untuk kejahatan dan/ atau mengandung konten yang melanggar kesusilaan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mempermalukan Anak Saksi 1;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aulia Rafat panggilan Ipat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan** sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh



juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *Handphone* merek VIVO 1819 warna Galmour Red;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor telepon 083179687391;
- 1 (satu) buah video Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT yang sedang melakukan hubungan badan yang berbau pornografi dengan Anak Saksi 1 yang memakai baju putih bergaris hitam berdurasi selama 30 (tiga puluh) detik;
- 1 (satu) buah video Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT yang sedang melakukan hubungan badan yang berbau pornografi dengan Anak Saksi 1 yang memakai baju hitam bergaris putih berdurasi selama 45 (empat puluh lima) detik;
- 1 (satu) buah video Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT yang sedang melakukan hubungan badan yang berbau pornografi dengan Anak Saksi 1 yang memakai baju hitam bergaris putih yang telah di edit oleh Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan cara memotong video tersebut yang mana awalnya video tersebut berdurasi selama 45 (empat puluh lima) detik dan setelah di edit berdurasi menjadi 20 (dua puluh) detik;
- 1 (satu) buah Screenshot profil akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan nomor *Handphone* 083179687391;
- 1 (satu) buah Screenshot profil akun *Whatsapp* milik Sdri. Pgl Sabita dengan nomor *Handphone* 083185921028 yang diberi nama "K" di kontak akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT;
- 2 (dua) buah Screenshot obrolan akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan Sdri. Pgl Sabita yang diberi nama "K" di kontak akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT;
- 1 (satu) buah Screenshot profil Akun *Whatsapp* dengan nomor *Handphone* 083160095247 dan 1 (satu) buah Screenshot obrolan akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan nomor Akun *Whatsapp* 083160095247 milik Anak Saksi 2;
- 1 (satu) buah Screenshot profil akun *Whatsapp* milik Anak Saksi 1 dengan nomor *Handphone* 083867048658 yang diberi nama "Amaa C Lah" di kontak akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Screenshot obrolan akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan Anak Saksi 1 yang diberi nama "Amaa C Lah" di kontak akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk yang berisikan:
 - a. 1 (satu) buah video Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT yang sedang melakukan hubungan badan yang berbau pornografi dengan Anak Saksi 1 yang memakai baju putih bergaris hitam berdurasi selama 30 (tiga puluh) detik;
 - b. 1 (satu) buah video Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT yang sedang melakukan hubungan badan yang berbau pornografi dengan Anak Saksi 1 yang memakai baju hitam bergaris putih berdurasi selama 45 (empat puluh lima) detik;
 - c. 1 (satu) buah video Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT yang sedang melakukan hubungan badan yang berbau pornografi dengan Anak Saksi 1 yang memakai baju hitam bergaris putih yang telah di edit oleh Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan cara memotong video tersebut yang mana awalnya video tersebut berdurasi selama 45 (empat puluh lima) detik dan setelah di edit berdurasi menjadi 20 (dua puluh) detik;
 - d. 1 (satu) buah Screenshot profil akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan nomor Handphone 083179687391;
 - e. 1 (satu) buah Screenshot profil akun *Whatsapp* milik Sdr. Pgl Sabita dengan nomor Handphone 083185921028 yang diberi nama "K" di kontak akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT;
 - f. 2 (dua) buah Screenshot obrolan akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan Sdr. Pgl Sabita yang diberi nama "K" di kontak akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT;
 - g. 1 (satu) buah Screenshot profil Akun *Whatsapp* dengan nomor Handphone 083160095247 dan 1 (satu) buah Screenshot obrolan akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan nomor Akun *Whatsapp* 083160095247 milik Anak Saksi 2;
 - h. 1 (satu) buah Screenshot profil akun *Whatsapp* milik Anak Saksi 1 dengan nomor Handphone 083867048658 yang diberi nama "Amaa C Lah" di kontak akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT
 - i. 1 (satu) buah Screenshot obrolan akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT dengan Anak Saksi 1 yang diberi nama "Amaa C Lah" di kontak akun *Whatsapp* milik Sdr. AULIA RAFAT Pgl IPAT;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., dan Dayinta Agi Pambayun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Meuthia Syafli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

Panitera Pengganti,

Putri Diana Juita, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 00